



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH MELALUI SIPOKIR BERSAMA UNTUK MENDUKUNG
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi sistem perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa, diperlukan adanya sistem pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbasis elektronik melalui SiPokir Bersama untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui SiPokir Bersama untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI SIPOKIR BERSAMA UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disingkat Pokir DPRD adalah salah satu bentuk usulan rencana pembangunan berupa dokumen yang merupakan hasil kajian DPRD atas permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh Anggota DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dan rapat dengar pendapat.
9. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan

secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

10. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SIPD RI adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan Daerah.
12. Tanda Tangan Elektronik selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan elektronik yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. SiPokir Bersama adalah aplikasi berbasis situs web yang mengelola Pokir DPRD.
14. Proposal adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan.
15. Akun adalah identitas digunakan untuk login ke aplikasi SiPokir Bersama memuat nama pengguna dan kata sandi.
16. Standar Satuan Harga adalah rincian anggaran biaya yang dihitung sesuai dengan tingkat kekhususan, spesifikasi teknis sesuai dengan peraturan.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana pembangunan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pengelola SiPokir Bersama yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Bappeda dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.
19. Pengguna SiPokir Bersama yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Bappeda, Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD, dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu Pengelola dan/atau Pengguna dalam mengelola usulan Pokir DPRD.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengisian data usulan;
- b. verifikasi; dan
- c. reviu.

BAB II PENGISIAN DATA USULAN

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD mengajukan usulan Pokir DPRD melalui SIPD RI.
- (2) Rumusan usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kamus Usulan dalam SIPD RI.
- (3) Dalam hal usulan Pokir DPRD tidak sesuai dengan Kamus Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DPRD mengajukan usulan kepada Bappeda.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD melakukan pengisian data usulan Pokir DPRD menggunakan Akun SiPokir Bersama.
- (2) Data usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang diunduh dari SIPD RI.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data dalam format excel yang memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. id usulan;
 - c. pengusul;
 - d. usulan;
 - e. volume;
 - f. satuan;
 - g. masalah;
 - h. alamat lokasi; dan
 - i. Perangkat Daerah tujuan awal.
- (4) Rincian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Proposal.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diunggah dalam SIPD RI.

Pasal 6

- (1) Data usulan Pokir DPRD yang telah diunggah ke dalam SiPokir Bersama masuk menjadi *database* usulan setiap anggota DPRD.
- (2) Penetapan data usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh anggota DPRD menggunakan TTE yang terdaftar dalam SiPokir Bersama.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD meneruskan usulan Pokir DPRD yang telah ditetapkan kepada Sekretaris DPRD untuk diverifikasi.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan usulan Pokir DPRD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. usulan Pokir DPRD yang dilanjutkan; atau
 - b. usulan Pokir DPRD yang tidak dilanjutkan.
- (4) Usulan Pokir DPRD yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD menggunakan TTE yang terdaftar dalam SiPokir Bersama.

Pasal 8

Ketentuan waktu pelaksanaan pengisian data usulan Pokir DPRD, sebagai berikut:

- a. pengisian data usulan Pokir DPRD untuk tahun perencanaan dilakukan setelah pelaksanaan reses ketiga tahun berjalan;
- b. data usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi data usulan Pokir DPRD hasil pelaksanaan reses kedua dan ketiga tahun berjalan; dan
- c. hasil pelaksanaan reses kesatu tahun berjalan menjadi data usulan Pokir DPRD untuk RKPD Perubahan tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris DPRD memverifikasi usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dalam SIPD RI.
- (2) Usulan Pokir DPRD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan oleh Sekretaris DPRD melalui SIPD RI.
- (3) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunduh oleh Bappeda untuk diunggah pada SiPokir Bersama.

Pasal 10

- (1) Bappeda mereviu usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melalui SiPokir Bersama, terhadap:
 - a. kesesuaian usulan Pokir DPRD dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian Perangkat Daerah tujuan selaku verifikator dan pelaksana usulan Pokir DPRD terhadap pembagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. klasifikasi jenis usulan Pokir DPRD.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. usulan Pokir DPRD yang dilanjutkan; atau
 - b. usulan Pokir DPRD yang tidak dilanjutkan.

- (3) Usulan Pokir DPRD yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam berita acara untuk dilanjutkan kepada Perangkat Daerah tujuan akhir usulan.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Kepala Bappeda menggunakan TTE yang terdaftar dalam SiPokir Bersama.

Pasal 11

Ketentuan waktu pelaksanaan verifikasi data usulan Pokir DPRD oleh Sekretaris DPRD, sebagai berikut:

- a. verifikasi dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD setelah berakhirnya jadwal pengisian data usulan Pokir DPRD; dan
- b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Bappeda mereviu usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dalam SIPD RI.
- (2) Usulan Pokir DPRD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan oleh Bappeda melalui SIPD RI.
- (3) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunduh oleh Perangkat Daerah tujuan akhir untuk diunggah pada SiPokir Bersama.

Pasal 13

Ketentuan waktu pelaksanaan reviu data usulan Pokir DPRD oleh Bappeda, sebagai berikut:

- a. reviu dilaksanakan oleh Bappeda setelah berakhirnya jadwal verifikasi oleh Sekretaris DPRD; dan
- b. reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah tujuan akhir usulan memverifikasi usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melalui SiPokir Bersama.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penentuan Standar Satuan Harga;
 - b. Pagu Indikatif;
 - c. kewenangan pelaksanaan usulan; dan
 - d. jenis usulan Pokir DPRD.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. usulan Pokir DPRD yang dilanjutkan; atau
 - b. usulan Pokir DPRD yang tidak dilanjutkan.
- (4) Usulan Pokir DPRD yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa rekomendasi yang disampaikan Perangkat Daerah tujuan akhir usulan kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Perangkat Daerah tujuan akhir usulan menggunakan TTE yang terdaftar dalam SiPokir Bersama.

Pasal 15

Ketentuan waktu pelaksanaan verifikasi data usulan Pokir DPRD oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. verifikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah setelah berakhirnya jadwal verifikasi oleh Bappeda; dan
- b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 16

Perangkat Daerah tujuan akhir usulan melanjutkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui SIPD RI.

Pasal 17

- (1) Usulan Pokir DPRD yang tidak dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dikembalikan menjadi *database*.
- (2) Usulan Pokir DPRD yang tidak dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dikembalikan untuk diverifikasi ulang oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Usulan Pokir DPRD yang tidak dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dikembalikan untuk direviu ulang oleh Bappeda.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan usulan Pokir DPRD melalui SiPokir Bersama.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersama Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, dan bimbingan teknis penggunaan SiPokir Bersama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025
BUPATI SUMBAWA,


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 77

BAGAN ALUR SiPOKIR BERSAMA

Bagan Alur: SiPOKIR BERSAMA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI SIPOKIR
BERSAMA UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH.

BUPATI SUMBAWA,

[Signature]
SYARAFUDDIN JAROT